



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 48 TAHUN 2017

TENTANG

KURIKULUM MUATAN LOKAL PADA SEKOLAH MENENGAH DAN
SEKOLAH LUAR BIASA DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan dalam upaya mengenalkan dan melestarikan lingkungan kehidupan dan budaya Kalimantan Timur kepada peserta didik di Sekolah Menengah dan Sekolah Luar Biasa diperlukan proses pembelajaran pada setiap satuan pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kurikulum Muatan Lokal pada Sekolah Menengah dan Sekolah Luar Biasa di Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5175);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan;
10. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013;
11. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KURIKULUM MUATAN LOKAL PADA SEKOLAH MENENGAH DAN SEKOLAH LUAR BIASA DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Timur.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.
6. Satuan Pendidikan adalah SMA/SMK/SLB Negeri dan Swasta.
7. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
8. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
9. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah Sekolah khusus bagi anak usia sekolah yang memiliki kebutuhan khusus.
10. Siswa adalah komponen masukan dalam sistem pendidikan, yang selanjutnya diproses dalam proses pendidikan, sehingga menjadi manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
11. Sekolah Menengah dan Khusus meliputi Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Luar Biasa (SLB) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
12. Muatan Lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal yang dimaksudkan untuk membentuk pemahaman peserta didik terhadap keunggulan dan kearifan di daerah tempat tinggalnya.
13. Mata Pelajaran Pendidikan Lingkungan dan Ragam Seni Budaya Kalimantan Timur yang selanjutnya disingkat PLRSBKT adalah materi pelajaran yang memuat Pendidikan Lingkungan dan Ragam Seni Budaya Kalimantan Timur.

BAB II TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Tujuan Umum Pembelajaran Muatan Lokal adalah:

- a. mengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial dan budaya serta semangat kedaerahan; dan
- b. melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan keunggulan serta kearifan daerah yang berguna bagi diri maupun lingkungannya.

Pasal 3

Tujuan khusus pembelajaran muatan lokal adalah:

- a. mengenal dan memahami seni budaya dan sejarah provinsi Kalimantan Timur; dan
- b. mengenal dan memahami perkembangan lingkungan, budaya, norma dan tradisi kehidupan Provinsi Kalimantan Timur yang dinamis.

Pasal 4

Pembelajaran muatan lokal dikembangkan atas prinsip:

- a. kesesuaian dengan perkembangan peserta didik;
- b. keutuhan kompetensi yang meliputi sikap, pengetahuan dan keterampilan;
- c. fleksibilitas jenis, bentuk dan pengaturan waktu penyelenggaraan; dan
- d. kebermanfaatan untuk kepentingan nasional dalam menghadapi tantangan global.

BAB III BENTUK MUATAN LOKAL

Pasal 5

- (1) Muatan lokal di SMA/SMK/SLB dikembangkan dalam bentuk mata pelajaran tersendiri yang dinamakan PLRSBKT, mencakup:
 - a. pendidikan Anti Narkoba;
 - b. pendidikan Bela Negara;
 - c. pendidikan Lalu lintas;
 - d. pendidikan Anti Korupsi;
 - e. ragam seni budaya Kalimantan Timur;
 - f. sains dan teknologi;
 - g. lingkungan hidup Kalimantan Timur; dan
 - h. wisata Kalimantan Timur.
- (2) Beban belajar muatan lokal dalam bentuk mata pelajaran tersendiri dilaksanakan paling banyak 2 (Dua) jam pelajaran dalam 1 (Satu) minggu.
- (3) Muatan lokal yang dikembangkan dalam bentuk kajian terintegrasi pada mata pelajaran pada jenjang SMA/SMK/SLB terintegrasi pada mata pelajaran:
 - a. seni budaya;
 - b. pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan;
 - c. prakarya dan Kewirausahaan; atau
 - d. pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan.

BAB IV
PELAKSANAAN MUATAN LOKAL

Pasal 6

- (1) Kompetensi dasar, lingkup materi, silabus dan bahan ajar muatan lokal pada mata pelajaran tersendiri maupun yang terintegrasi disusun dan dikembangkan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menurut jenjang pendidikan dan tingkatan kelas.
- (2) Kompetensi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Pembelajaran muatan lokal yang terintegrasi dilaksanakan oleh guru mata pelajaran seni budaya, prakarya dan kewirausahaan dan pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan.
- (4) Pembelajaran muatan lokal PLRSBKT pada jenjang SMA/SMK/SLB dapat dilaksanakan oleh guru mata pelajaran yang ada dengan mendapatkan pelatihan peningkatan kompetensi mata pelajaran muatan lokal.

Pasal 7

- (1) Penetapan muatan lokal didasarkan pada analisis potensi, sumber daya dan kebutuhan.
- (2) Dalam hal memberikan layanan pembelajaran muatan lokal yang terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), satuan pendidikan dapat mengembangkan kompetensi dasar atau menambah kompetensi dasar tanpa menambah jam pelajaran.
- (3) Pembelajaran muatan lokal dilaksanakan secara berkesinambungan untuk semua tingkatan kelas.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan muatan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB V
PENILAIAN MUATAN LOKAL

Pasal 9

- (1) Penilaian hasil belajar muatan lokal yang mengukur pencapaian kompetensi mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan kompetensi dasar.
- (2) Hasil penilaian pembelajaran muatan lokal dalam bentuk mata pelajaran tersendiri dimuat pada laporan hasil belajar.

- (3) Hasil penilaian pembelajaran muatan lokal terintegrasi dimuat dalam rapor pada mata pelajaran seni budaya, Prakarya dan kewirausahaan dan pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan.
- (4) Ujian sekolah mata pelajaran muatan lokal diatur dengan ketentuan tersendiri.

**BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI**

Pasal 10

- (1) Dinas membina, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan muatan lokal di satuan pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan muatan lokal, Dinas membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Evaluasi pelaksanaan muatan lokal dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 6 Desember 2017

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK


Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 6 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. RUSMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006